



**SALINAN**

PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, guna meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

- Memperhatikan : 1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk hasil Pembahasan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 ;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Juli 2020.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengubah dictum KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2019 selengkapnya berbunyi menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN ;

BAB II RENCANA KERJA UMUM ;

BAB III MATRIKULASI PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 ;

BAB IV PENUTUP.

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku kecuali yang telah diubah dalam keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Perubahan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 14 Juli 2020

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014